



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum, dalam upaya mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rote Ndao maka perlu mengatur penyelenggaraan tera dan tera ulang;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai dasar penyelenggaraan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rote Ndao perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TERA DAN TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
2. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

3. Alat ...

3. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
4. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
5. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat Alat UTTP adalah alat-alat yang diperuntukan atau dipakai untuk mengukur, menakar, menimbang dan/atau sebagai pelengkap atau tambahan pada alat UTTP.
7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
8. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
9. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang adalah serangkaian upaya yang meliputi kegiatan pendataan, pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kemetrolagian dan pemberian informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan Tera dan Tera Ulang.
10. Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan alat UTTP.
11. Tenaga Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis daerah di bidang Metrologi Legal yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
13. Wajib Tera adalah setiap orang yang memiliki atau menjual Alat UTTP.
14. Objek Tera adalah setiap Alat UTTP yang harus ditera.

15. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat Tera atau Tera Ulang.
16. Tera Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
17. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada waktu tera untuk mengetahui daerah dimana alat UTTP tersebut ditera.
18. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat UTTP yang sudah disahkan pada waktu tera atau tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
19. Tanda Pegawai yang menera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada saat tera atau tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
20. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
22. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat PPNS Metrologi Legal adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Tujuan pembentukan peraturan daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua pelaku usaha yang menggunakan Alat UTTP untuk melakukan Tera dan Tera Ulang secara berkala guna menjamin kepastian hak konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Metrologi Legal;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna Alat UTTP dalam menjalankan usahanya; dan
- d. terlaksananya Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang secara tepat, mudah, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan ...

- a. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang;
- b. Kerjasama;
- c. Pengawasan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Larangan;
- f. Ketentuan Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pendataan;
 - b. memberikan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana;
 - d. menyediakan tenaga kemetrolagian; dan
 - e. memberikan Informasi dan Komunikasi terkait Tera dan Tera Ulang.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Camat.

(2) Pendataan ...

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. inventarisasi; dan
 - b. identifikasi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Tera dan Tera Ulang;
 - b. jenis Objek Tera dan Tera Ulang yang dimiliki;
 - c. lokasi Objek Tera dan Tera Ulang; dan
 - d. pemanfaatan Objek Tera dan Tera Ulang.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara mengkaji data inventarisasi mengenai:
 - a. masa berlaku Objek Tera dan Tera Ulang; dan/atau
 - b. Tanda Tera.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membawa Objek Tera dan Tera Ulang untuk di data oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau di tempat yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. melaporkan kepemilikan Objek Tera dan Tera Ulang kepada petugas atau pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam database Tera dan Tera Ulang.

Bagian Ketiga

Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pasal 8

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penera dan pejabat yang berwenang.
- (3) Tujuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kebenaran dan kepastian dalam pengukuran.

Pasal 9

Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan di:

- a. lokasi yang ditetapkan;
- b. UPTD Meterologi Legal; atau
- c. tempat Objek Tera dan Tera Ulang.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang di lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dalam bentuk sidang Tera dan Tera Ulang.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penentuan jadwal dan lokasi sidang oleh Tenaga Penera dan pejabat yang berwenang;
 - b. jadwal dan lokasi sidang Tera dan Tera Ulang yang telah ditetapkan, disampaikan kepada wajib Tera dan Tera Ulang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan; dan/atau
 - c. pelaksanaan Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Wajib Tera yang tidak dapat membawa Objek Tera dan Tera Ulang pada tempat pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b, dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di tempat obyek Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 12

Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c berupa:
 - a. ruangan penyimpanan yang layak;
 - b. peralatan standar ukuran; dan
 - c. pos ukur ulang.
- (2) Lokasi pos ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditempatkan pada tempat yang terdapat banyak Wajib Tera dan Tera Ulang dan/atau Objek Tera dan Tera Ulang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Tenaga K metrologian

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan tenaga k metrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d di Daerah.
- (2) Tenaga k metrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Penera;
 - b. tenaga penyuluh;
 - c. tenaga teknis;
 - d. pengamat Tera;
 - e. pengawas k metrologian;
 - f. pranata laboratorium k metrologian; dan
 - g. PPNS.
- (3) Pemenuhan tenaga k metrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pengembangan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga ketrologian di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. inventarisasi;
 - b. penyiapan rencana; dan
 - c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga ketrologian.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. terhadap UPTD Metrologi Legal; dan
 - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan tenaga Ketrologian;
 - b. program pengembangan tenaga Ketrologian; dan
 - c. peluang kerja bagi tenaga Ketrologian di Daerah.
- (8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 16 ...

Pasal 16

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga kemetrolgian di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi tenaga kemetrolgian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada:
 - a. dokumen perencanaan tenaga kemetrolgian Daerah; dan
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Paragraf 4 Pengembangan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga kemetrolgian di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga kemetrolgian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga kemetrolgian di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga kemetrolgian di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemenuhan Tenaga Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri dari:

a. sosialisasi;

b. konsultasi ...

- b. konsultasi; dan/atau
- c. publikasi.

Pasal 20

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh tenaga kemetrolgian.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala kepada:
 - a. produsen atau penyedia Objek Tera dan Tera Ulang;
 - b. Wajib Tera dan Tera Ulang; dan/atau
 - c. masyarakat.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan:
 - a. akademisi; dan/atau
 - b. badan usaha.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam hal tenaga kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masih terbatas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terdekat demi kelancaran Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bupati atau Walikota kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. sumber daya manusia kemetrolgian;
 - b. penggunaan peralatan standar;
 - c. pembiayaan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pengawasan Metrologi Legal.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi atau pengaduan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi, laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau merusak sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Metrologi Legal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - g. pengiriman berkas kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) UPTD Metrologi Legal dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Alat UTTP atau Objek Tera dan Tera Ulang yang telah ditera dan/atau ditera ulang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Tera dan/atau Tera Ulang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 23 Desember 2020



BUPATI ROTE NDAO, *[Signature]*

PAULINA HANING-BULLU

Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 23 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *[Signature]*

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR 011
NOREG PERATURAN DAERAH ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 11/2020

PENJELASAN ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERA DAN TERA ULANG

I. UMUM

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, pembinaan dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam konteks perlindungan terhadap konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam pengamanan perdagangan dalam negeri, konsumen menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan kuantitas dan harga barang dan jasa. Sedangkan dalam perdagangan luar negeri, negara menghendaki adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran terhadap ekspor dan impor barang dan jasa agar Negara tidak mengalami kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut.

Proses pengukuran atau penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam hal ini penyelenggaraan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Pemerintah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintah dan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, pemerintah daerah berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, salah satunya dalam kerangka pelayanan publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peran utama dalam melindungi konsumen dan kepentingan umum pada kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ...

A
+

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat Objek Tera dan Tera Ulang adalah tempat Objek Tera dan Tera Ulang Terpasang dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan peralatan standar ukuran adalah peralatan atau perlengkapan yang tingkat akurasi tertinggi yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap Objek Tera dan Tera Ulang.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b...

A

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang Metrologi Legal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga teknis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai teknisi dibidang Metrologi Legal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengamat tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera dan Tera Ulang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengawas kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pranata laboratorium kemetrologian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19 ...

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR
011

A

K